

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan telah terjadi di lingkungan pedesaan dan perkotaan, baik di kawasan kumuh maupun elit.¹ Berdasarkan informasi di berbagai media massa, baik media cetak maupun media elektronik, menunjukkan adanya peningkatan angka kriminalitas di Indonesia.² Satu diantara kejahatan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan kesusilaan atau tindak pidana kesusilaan, seperti: persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan dan lain-lain yang sangat meresahkan serta merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan orang tua.

Anak merupakan aset bangsa yang merupakan bagian dari generasi muda. Sebagai penerus bangsa, setiap anak Indonesia perlu mendapatkan perlindungan dari negara melalui pembinaan sejak dini dan mendapatkan peluang untuk dapat berkembang secara optimal baik fisik, sosial dan mental,³ namun di sisi lain terjadi tindak pidana di mana pelakunya juga adalah anak yang sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak. Hal ini terjadi karena pengaruh teknologi yang memudahkan persebaran informasi dan kemajuan di bidang komunikasi, jaringan internet yang mudah untuk diakses oleh siapa saja termasuk anak-anak, dan pergaulan

¹ Muhar Junef. 2017, Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 17 No 4, hal. 373.

² *Ibid*, hal. 373.

³ Rendy H Pratama, Siti Sulastris dan Rudi Saprudin Darwis. 2017, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Prosiding Riset dan PKM* Vol 2 No 1, hal. 8.

yang semakin bebas.⁴ Hal ini membawa akibat pada pelaku tindak asusila yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak-anak terhadap teman sebayanya.⁵ Orang tua sering kurang melakukan pengawasan terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti Facebook, Youtube, Instagram dan lain-lain.⁶

Berdasarkan buku II KUHP, tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang lainnya. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan.⁷ Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat namun secara umum berkaitan dengan tindak kejahatan seksual.⁸

Berdasarkan hasil penelitian, anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama pidana asusila. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka tonton. Perilaku menyimpang si anak ini, tentunya

⁴ Ronald Oley. 2013. Keputusan Hakim terhadap Kejahatan Asusila yang Dilakukan Anak di Bawah umur. *Lex Crimen* Vol 2 No 7, hal. 34-35.

⁵ Rusmadi Akbar, Firdaus, Erdiansyah. 2016. Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Asusila dalam Hukum Pidana Positif dan hukum Pidana Islam. *Jom Fakultas Hukum* Vol III No 1, hal. 2.

⁶ Alisya Fahrani, Widodo T Novianto. 2019. Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak. *Recidive* Vol 8 No 1, hal. 89.

⁷ Rendy H Pratama, Siti Sulastris dan Rudi Saprudin Darwis. *Op.Cit*, hal. 9.

⁸ Ana Rahmatyar, Joko Setiyono. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan terhadap Anak. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* Vol 29 No 2, hal. 92.

berawal dari rasa penasaran, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa itu seks dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orangtua. Setelah itu mereka akan mencoba untuk mempraktekkan setiap adegan dalam film yang mereka tonton dengan teman lawan jenisnya.

Terdapat berbagai factor penyebab anak-anak melakukan tindak pidana asusila selain yang sudah disebut sebelumnya, yaitu: kurangnya perhatian keluarga, tekanan ekonomi keluarga, pendidikan budi pekerti yang minim dalam kurikulum sekolah, pendidikan agama yang kurang, mudahnya mengakses *blue film* yang tidak layak ditonton oleh anak via handphone, televisi, dan internet, merebaknya pergaulan bebas di kos-kosan pelajar dan mahasiswa, hingga prostitusi yang terdapat di perkotaan maupun di daerah pinggir kota merupakan penyebab terjadinya banyak kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak remaja di dalam masyarakat dewasa ini. Sikap yang mudah terpengaruh ini tidak terlepas dari perkembangan pribadi remaja.

Perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal ini membutuhkan penanganan hukum secara serius untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam proses di persidangan, khususnya persidangan peradilan pidana. Proses peradilan pidana bagi anak dan orang dewasa sangatlah berbeda, mengingat ciri dan sifat anak-anak yang khas. Anak yang terlibat tindak pidana yang sedang menghadapi dan menjalani proses peradilan juga merupakan seorang anak dengan sifat dan ciri-cirinya yang khusus. Dengan mengingat hal ini, maka

penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan secara khusus karena perlakuan yang salah terhadap anak akan mengakibatkan trauma pada anak yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak di kemudian hari.⁹

Perbuatan Pidana atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Tindakan pidana tidak mengenal adanya batasan usia dari sudut pelaku maupun korbannya. Siapapun bisa terlibat dalam suatu perbuatan pidana, termasuk anak. Anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani proses pemidanaan memiliki proses tersendiri yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, maka digunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA 2002) yang sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA 2014)¹⁰ untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

⁹ Ronald Oley. *Op.Cit*, hal. 37.

¹⁰ Selain kedua undang-undang tersebut, pada tahun 2016 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Tujuan dari diterbitkannya UU ini adalah untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini adalah agar hak-hak anak tetap dapat terpenuhi dan terlindungi (Pasal 69 Ayat (2) dan Pasal 82).

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) yang memberlakukan proses pemeriksaan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penanganannya melibatkan beberapa lembaga negara, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, serta Departemen Sosial secara terpadu dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Sanksi pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal adanya hukuman mati (Pasal 10 KUHP), namun dalam proses pemidanaan anak tidak dikenal hukuman mati. Pemidanaan untuk anak maksimal selama-lamanya adalah 10 tahun.¹¹ Pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana asusila ini diatur berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa: "*Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.*" *Restorative justice* yang dilakukan untuk tindak pidana hanya bisa berlaku jika dilakukan pada anak yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, jika hukuman di atas 7 tahun maka akan masuk dalam peradilan pidana melalui pengadilan.

¹¹ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (6) UUPA, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tindak pidana para pelaku persetubuhan, perkosaan, dan pencabulan anak juga dapat diancam dengan Pasal 81 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diancam pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Seorang anak seharusnya dibiarkan tumbuh sesuai dengan usianya, tanpa harus merasakan hal – hal yang dapat membebani segala hal yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya sebagai seorang anak. Seperti kejahatan dan penghukuman, kedua hal itu sangat menjadi beban dalam pikiran anak dalam tumbuh kembangnya.

Salah satu alternatif yang muncul untuk mengatasi hukuman yang berat dan mengganggu tumbuh kembang anak di masa depan adalah

berkembangnya pemikiran tentang *Restorative Justice* karena tidak selamanya sanksi pidana yang pada prinsipnya bertujuan memberikan penghukuman berupa pengasingan menjadi jalan terakhir bagi setiap pelaku tindak pidana.

Restorative Justice hakikatnya merupakan orientasi baru dalam penanganan terhadap pelaku tindak pidana diluar pengadilan dengan melibatkan pelaku dan korban beserta keluarganya dan masyarakat secara mufakat dengan menekankan pada pertanggungjawaban pelaku bukan dalam bentuk hukuman, melainkan berupa seperti peringatan informal, peringatan formal, permohonan maaf dan mengganti akibat negatif kejahatan dengan restitusi. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sebagai pendekatan baru dalam penyelesaian tindak pidana, tidak mengabaikan peran formal dari sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan pidana para pelaku yang bersalah namun lebih mengedepankan aspek restoratif atau penyembuhan bagi pelaku. Dalam hal ini anak sebagai pelaku kejahatan perlu untuk mendapatkan kesempatan untuk dapat kembali diterima di masyarakat sehingga dalam hal ini lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana penerapan *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana asusila di Kota Semarang melalui penelitian dengan judul “Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana asusila di Kota Semarang?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana asusila di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana asusila di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap terhadap anak pelaku tindak pidana asusila di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang disusun diharapkan dapat memberikan kontribusi

secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum,

khususnya mata kuliah hukum perlindungan anak, dan memperkaya wawasan dalam hal ppidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana asusila yang masih di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk mengutamakan keadilan restoratif untuk penyelesaian dan proses peradilan pada anak sebagai pelaku tindak pidana.

b. Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi mengenai adanya penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif untuk anak pelaku tindak pidana sehingga diharapkan dapat menerima anak yang telah diberikan kesempatan melalui proses peradilan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹²

¹² Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Hal.43

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian hukum, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Langkah langkah yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk menkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks, khususnya mengenai hal - hal tentang pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana asusila di Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu: menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan tersebut. Dikatakan deskriptif karena melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana asusila dan gambarannya. Analistis dilakukan terhadap berbagai aspek

pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana asusila, mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang timbul.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana asusila di Kota Semarang. Batasan *Restorative Justice* dalam penelitian ini adalah diversifikasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari subyek penelitian.¹³ Data primer yang digunakan merupakan data hasil wawancara dengan narasumber:

- a. Polrestabes Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA),
- b. Balai Perumahan Masyarakat Kelas I Semarang
- c. Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang,

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berupa:¹⁴

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana asusila yang penulis teliti guna memperoleh landasan ilmiah

¹³ *Ibid*, hal. 41.

¹⁴ *Ibid*, hal. 43.

untuk menyusun penelitian hukum.¹⁵ Bahan hukum primer yang paling utama yang digunakan dalam menyusun penelitian ini antara lain, Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah.¹⁶ Bahan sekunder adalah : Buku-buku mengenai pemidanaan anak, artikel jurnal, hasil penelitian, makalah, berita yang terkait dengan keadilan restoratif dan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pelaku kejahatan kesusilaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder

¹⁵ *Ibid*, hal 44

¹⁶ *Ibid*, hal. 46

seperti:¹⁷ Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia.

5. Teknik Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang pemikiran, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan Tinjauan Pustaka dan Kajian Hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil Penelitian Kepustakaan yang meliputi : Landasan Teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang anak, dan *Restorative Justice*. Materi-materi dan teori- teori ini

¹⁷ *Ibid*, hal. 47.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, hal.67.

merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I Pendahuluan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan penelitian ini yang terdiri dari kebijakan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana asusila berdasarkan *Restorative Justice* dan prosedur pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana asusila berdasarkan *Restorative Justice*.

Bab IV Penutup merupakan bab yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab perumusan masalah.

